

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR : 006 /K.BAWASLU PROV.JT-21/HK00.01/IV/2020**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2020**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO**

- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang pelayanan informasi publik dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, tepat, mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara nasional;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 'a' dan 'b' maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Tahun 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 919);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2015-2019;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi Pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0433/BAWASLU/SJ/HK.01.00/IV/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMPERHATIKAN : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 Nomor SP DIPA-115.01.2.686328/2020 tanggal 12 November 2019.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dengan susunan tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam keputusan ini;

KEDUA : Tim Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu memiliki tugas sebagai berikut:

1. melakukan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi;
2. membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumantasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien;

3. menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya, kecuali informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. menetapkan dan memutakhirkan secara berkala seluruh informasi publik;
5. melaporkan hasil pelaksanaan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Purworejo.

KETIGA : Struktur Organisasi Tim Keterbukaan Informasi Publik yang terdapat dalam lampiran meruakan bagian yang tak terpisahkan dalam keputusan ini;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Purworejo Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purworejo
Pada tanggal : 6 April 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO**

KETUA

NUR KHOLIQ

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo
Nomor : 006/K.Bawaslu Prov.Jt-21/HK00.01/IV/2020
Tanggal : 6 April 2020

**SUSUNAN TIM PELAKSANA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2020**

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Nur Kholiq, S.H, S.Th.I, M.Kn	Ketua Bawaslu Kabupaten Purworejo	Pembina
2.	Rinto Hariyadi, S.Sos.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Purworejo	Tim Pertimbangan
3.	Anik Ratnawati, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Purworejo	Tim Pertimbangan
4.	Ali Yafie, S.Sy	Anggota Bawaslu Kabupaten Purworejo	Tim Pertimbangan
5.	Abdul Azis, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Purworejo	Tim Pertimbangan
6.	Didik Budi Prasetyo, S.Sos, MM.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Purworejo	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
7.	Endah Kuncorowati, A.Md	Staff PNS Bawaslu Kabupaten Purworejo	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
8.	Gumido Wening Rahmawan, S.P	Staff PPNPNS Bawaslu Kabupaten Purworejo	Petugas Pelayanan
9.	Prabowo Karsunu Aji, S.H	Staff PPNPNS Bawaslu Kabupaten Purworejo	Petugas Pelayanan
10.	Wahyu Aditya Permana, S.H	Staff PPNPNS Bawaslu Kabupaten Purworejo	Petugas Pelayanan
11.	Amri Hidayat, S.H	Staff PPNPNS Bawaslu Kabupaten Purworejo	Petugas Pelayanan
12.	Desitasari, S.H	Staff PPNPNS Bawaslu Kabupaten Purworejo	Petugas Pelayanan
13.	Eva Prananingrum, S.H	Staff PPNPNS Bawaslu Kabupaten Purworejo	Petugas Pelayanan
14.	Afilia Putri Jayanti, A.Md	Staff PPNPNS Bawaslu Kabupaten Purworejo	Petugas Pelayanan

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO**

KETUA

NUR KHOLIQ

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo
Nomor : 006/Bawaslu Prov.Jt-21/HK00.01/IV/2020
Tanggal : 6 April 2020

**STRUKTUR TIM PELAKSANA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2020**

